

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO *LINKAGE PROGRAM POLA EXECUTING AKAD MUDHĀRĀBAH* PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA KANTOR CABANG DARMO

Rizqi Yuniar Barik

Ekonomi Syariah - UIN Sunan Ampel Surabaya

ABSTRAK

Linkage program pola executing merupakan sebuah model pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah (BUS) kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Skema pembiayaan linkage program pola executing ini dijalankan dengan menggunakan prinsip akad mudhārābah. Dengan adanya linkage program ini keberadaan BUS dan LKMS akan bersinergi dan menimbulkan mutual benefit bagi keduanya.

Penelitian ini menguraikan tentang bagaimana implementasi pembiayaan linkage program pola executing akad mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo, serta bagaimana strategi manajemen risiko untuk memitigasi risiko yang muncul dari pembiayaan tersebut.

Data penelitian diperoleh dari data internal Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo berupa file, laporan tahunan dan wawancara secara langsung dengan pihak yang menangani linkage program pola executing, khususnya dari unit risiko Bank Muamalat Indonesia, serta literatur pendukung yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa implementasi linkage program pola executing pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo telah dijalankan sesuai dengan regulasi yang telah ada yakni Generic Model Linkage Program yang dirumuskan oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Terkait strategi manajemen risiko linkage program pola executing Bank Muamalat menerapkan strategi dengan tetap berkontribusi dalam pengelolaan risiko dari end user. Strategi itu dilaksanakan pada awal proses pembiayaan. Setelah pembiayaan berjalan penekanan monitoring dilakukan pada pihak LKMS karena terhalang oleh karakter executing dan akad mudhārābah.

PENDAHULUAN

Dalam upaya implementasi peran bank syariah dalam memajukan sektor riil, Bank Indonesia (BI) mendorong bank syariah lebih proaktif dalam memberikan kontribusinya khususnya pada sektor UMKM. Bank Indonesia (BI) mendorong bank-bank syariah melakukan kerja sama atau *linkage program* dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Kepentingan membangun kerja sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah

bersifat mutual benefit atau timbal balik yang bertujuan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen, dan terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen.² Ditengah laju perkembangan UMKM yang kian membanggakan terdapat masalah yang cukup sulit dihadapi oleh pelaku UMKM yaitu keterbatasan fasilitas akses untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Linkage program menjadi salah satu solusi bagi sektor UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan mikro seperti koperasi, BMT dan BPRS dirasa lebih efektif dalam memberi kontribusi dalam mengembangkan UMKM karena dinilai lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah melalui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah juga sangat mendukung *linkage program* ini dengan mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi.

Salah satu bank yang gencar dalam menjalankan *linkage program* adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Terdapat dua pola pembiayaan *linkage* yang dijalankan BMI yaitu *channeling* dengan akad *wakalah* dan *executing* dengan akad *mudhārābah*. Jumlah pembiayaan *linkage program* di BMI terus mengalami peningkatan, tercatat hingga Agustus 2015, porsi total pembiayaan *channeling* ke perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp 2,1 triliun atau 17,6 persen dari total pembiayaan konsumen Bank Muamalat sebesar Rp 12 triliun. Sementara porsi pembiayaan *executing* per Agustus sebesar Rp 910,26 miliar atau 4,5 persen dari total pembiayaan segmen korporasi sebesar Rp 20,207 triliun. *Outstanding* pembiayaan skema *channeling* Bank Muamalat per 31 Agustus 2015 mencapai Rp 1,7 triliun dengan 104.830 akun. Sementara *outstanding* pembiayaan skema *executing* per Agustus 2015 mencapai Rp 910,26 miliar.³

¹ Djibril Muhammad, *BI Dorong Kerja Sama Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro*, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/13/06/17/mojj14-bi-dorong-kerja-sama-bank-syariah-dan-lembaga-keuangan-mikro>, artikel ini diakses pada tanggal 24 September 2015 pukul 12.54.

² Siprianus Edi Hardum, *Kontribusi Besar Sektor UKM untuk Ekonomi Nasional*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi-nasional.html>, artikel ini diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 12.05.

³ ..., *Bank-Bank Syariah Manfaatkan Executing-Channeling*, <http://financial.id/newsreader/1582>, artikel ini diakses pada tanggal 26 September pukul 19.00.

Total pembiayaan *linkage program* yang terus tumbuh dan mempunyai porsi yang cukup besar pada total pembiayaan menuntut BMI terus menjaga kualitas pembiayaan tersebut. *Not Performing Finance* (NPF) Bank Muamalat di triwulan pertama 2015 ini hampir menyentuh ambang batas NPF yang ditentukan BI yaitu 5,0 persen, NPF gross Muamalat sebesar 5,6 persen dan NPF net 4,13 persen. Dalam upaya preventif untuk menekan laju NPF, BMI mulai melakukan konsolidasi, meningkatkan kemampuan manajemen risiko, keahlian pembiayaan dan operasional perbankan.⁴

Pada dasarnya, bisnis perbankan merupakan bisnis yang mengandung risiko. Setiap operasional perbankan selalu disertai risiko yang dikandungnya. Sebagaimana terdapat pada kaidah fikih *al ghummu bil ghummi*, yaitu risiko akan selalu menyertai setiap ekspektasi return atau imbal hasil. Penyimpangan yang merugikan perusahaan juga dapat terjadi pada bank syariah. Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 pasal 38 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.

Menurut *Risk Management Guide IFSB*⁵ Tahun 2005, bank syariah memiliki tiga risiko terkait dengan usaha pembiayaan yang dilakukan. Pertama, potensi munculnya risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi seperti yang terjadi di bank konvensional. Kedua, *equity investment risk* yang timbul ketika bank melakukan partnership (syirkah). Ketiga, *rate of return risk* terkait dengan perubahan *ekspektasi return* pemilik dana investasi. Secara umum, potensi perbedaan karakteristik risiko pada bank syariah (dibandingkan bank konvensional) bersumber dari kewajiban memenuhi prinsip syariah maupun dampak dari variasi akad yang digunakan. Selain itu, dalam konsep manajemen risiko perbankan syariah juga dikenal istilah risiko inheren. Risiko inheren adalah risiko yang secara alamiah melekat pada aktivitas perbankan syariah.⁶ Risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

⁴ Satya Festiani, *Tekan NPF Muamalat Selektif Pembiayaan*, http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/15/05/14/nobzku-tekan-npf-muamalat-selektif-pembiayaan&ei=3gxF33b2&lc=id-ID&geid=7&s=1&m=19&ts=1443604665&sig=APONPFIYVQm_plwnd2xjOJo8O2B2lc9uEw, artikel ini diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 21.00.

⁵ Islamic Financial Services Board (IFSB) adalah lembaga internasional yang bertujuan merumuskan infrastruktur keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam. Lembaga ini didirikan di Kuala Lumpur pada 3 November 2002.

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 343.

Dalam Islam juga mengenal manajemen risiko, ketidakpastian merupakan *sunatullah* dalam melakukan usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu motivasi penting dalam proses manajemen risiko Islami karena sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat Islam untuk mengamankan setiap tindakannya dan melakukan mitigasi terhadap setiap risiko yang akan diambil.⁷ Allah SWT berfirman: “*dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok*” (QS. Luqman : 34)⁸

Dari realita tersebut muncul sebuah ide dari penulis untuk meneliti lebih dalam tentang upaya mitigasi risiko *linkage program* pola *executing*, yang dituangkan dalam penelitian berjudul “**Strategi Manajemen Risiko *Linkage Program* Pola *Executing Akad Mudhārābah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Darmo**”.

KAJIAN TEORI

Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Kata pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁹

Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam menjalankan bisnis pembiayaan, bank syariah mempunyai beberapa macam model transaksi yang dibedakan sebagai berikut :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*’.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

⁷ Ibid., 340.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2005), 585

⁹ Veithzal Rival, *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global)* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), 698.

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.¹⁰

Pembiayaan Mudharabah

*Mudharabah*¹¹ berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dan menjalankan usaha. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya mejadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹²

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mdharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud dengan transaksi mmudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/spesified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.¹³

Generic Model Linkage Program

Linkage dalam bahasa Indonesia yang berarti hubungan atau sambungan. Hubungan dalam lingkup ekonomi adalah mitra bisnis atau mitra kerja yang pada akhirnya akan saling memberi keuntungan. *Linkage program* merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹⁴

Linkage program sejatinya sudah ada sejak tahun 2001, namun karena aturan dalam pelaksanaannya masih belum jelas maka *linkage program* belum dapat terealisasi dengan optimal, hingga akhirnya pada tahun 2004 Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengeluarkan generic model linkage program yang menjadikan aturan dalam menjalankan linkage program lebih jelas dan terarah. Salah aturannya adalah ditetapkannya tiga pola

¹⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), 48

¹¹ Mudharabah disebut juga qiradh atau muqaradah. Makna keduanya sama. Mudharabah adalah isitilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qiradh digunakan oleh masyarakat Hijaz.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2010), 94.

¹³ Ibid. 97.

¹⁴ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 307.

dalam melaksanakan linkage program, yaitu terdiri dari *executing*, *channeling* dan *joint financing*. Dalam praktik syariah akad yang digunakan pada *executing* adalah dengan menggunakan mudharabah, pada *channeling* adalah akad wakalah dan pada *joint financing* menggunakan akad *musyarakah*. Selain itu, *generic model linkage program* yang dikeluarkan oleh API juga mengatur terkait dengan kode etik pelaksanaan *linkage program*.

1. Persyaratan Minimum BPRS Peserta Linkage Program dengan BUS/UUS

a. Tingkat Kesehatan

- Executing : Pemeriksaan terakhir BI, sehat atau dua periode berturut-turut minimum cukup sehat.
- Channeling dan Joint Financing : Pemeriksaan BI sehat.

b. CAR (Capital Adequacy Ratio) harus lebih dari 8% setelah memperoleh pinjaman.

c. Modal disetor. Modal disetor BPRS paling kurang sebesar:

- Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas;
- Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas. Mengingat kondisi dan perkembangan perekonomian daerah yang berbeda-beda, maka Bank Indonesia dapat meminta calon pemilik BPRS untuk menyediakan modal disetor di atas jumlah minimum yang dipersyaratkan.

d. Lama Beroperasi

- Executing : minimal 3 tahun
- Channeling dan Joint Financing : minimal 1 tahun

e. NPF (Not Performing Finance) BPRS penerima Linkage Program NPF net maksimal 5%.

f. Persyaratan Lainnya

- BPRS dapat menerima pinjaman dari beberapa BUS/UUS sepanjang memenuhi persyaratan leverage.
- BPRS dapat memberikan Informasi data keuangan kepada BUS/UUS.

2. Persyaratan Minimum Koperasi Peserta Linkage Program dengan BUS/UUS Koperasi Peserta Linkage Program Pola Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah menggunakan sistem syariah;
- b. Pengikatan menggunakan akad syariah;
- c. Sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) Tahun;
- d. Bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif;
- e. Koperasi dengan outstanding pembiayaan yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya;
- f. Non Performing Financing (NPF) maksimum 5 % (lima per seratus);
- g. Mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.

Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Mengingat bahwa kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, bank perlu melakukan manajemen risiko sebagai rangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko Bank Syariah menerapkan pendekatan pada sepuluh jenis risiko inheren sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Risiko inheren adalah risiko yang secara alamiah melekat pada aktivitas perbankan tertentu.¹⁵ Risiko inheren perbankan syariah :

1. Risiko Kredit/Pembiayaan (*Credit Risk*). Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa debitur atau penerbit dari instrumen keuangan baik individu, perusahaan, atau negara tidak membayar pokok utangnya dan arus kas lain terkait investasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.¹⁶
2. Risiko Pasar (*Market Risk*). Risiko pasar adalah risiko Pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang diperdagangkan atau disewakan.¹⁷

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 343.

¹⁶ Hennei Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Analisis Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2011), 115.

¹⁷ Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 343

3. Risiko Operasional (*Operation Risk*). Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human eror*, kegagalan sistem atau adanya probelm eksternal yang mempengaruhi operasional bank.¹⁸
4. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*). Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diaguunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.¹⁹
5. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*). Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.²⁰
6. Risiko Hukum (*Legal Risk*). Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.²¹
7. Risiko Strategis (*Strategic Risk*). Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.²²
8. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*). Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari presepsi negatif terhadap bank.²³
9. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah pihak ketiga.²⁴
10. Risiko Investasi (*Equity Invesment Risk*). Risiko investasi adalah risiko akibat ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.²⁵

¹⁸ Adiwarmarman, *Bank Islam...*, 275.

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 345.

²⁰ Ibid.

²¹ Adiwarmarman, *Bank Islam...*, 277.

²² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 346

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Risiko Pembiayaan dengan Jaminan *Cessie*

Cessie (tagihan piutang) sebagai jaminan, *Cessie* tagihan piutang sebagai objek jaminan nilai nominalnya harus tetap dan tidak boleh berkurang. Tetapi pada pelaksanaan perjanjian kredit akan mengalami perubahan karena adanya pembayaran dari pihak debitur pemilik tagihan, *Cessie* tagihan piutang harus sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akta perjanjian pembiayaan. Risiko berkurangnya jumlah tagihan piutang sebagai jaminan tersebut dapat terjadi karena adanya pelunasan dari *cessus* (debitur) kepada *cedent* (koperasi). Perubahan nilai jaminan tersebut sangat berisiko bagi pemberi kredit dalam memberikan kredit dengan *cessie* (tagihan piutang) sebagai jaminan.²⁶

Proses Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan manajemen risiko terdapat proses yang berkesinambungan yang menjadi *lifecycle* yakni proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses tersebut harus memperhatikan hal-hal berikut :²⁷

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional
 - b. Risiko dan produk dan kegiatan usaha.
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor yang bersifat material.
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan :
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

²⁶ Setiadi R. "Risiko Hukum Atas *Cessie* Tagihan piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan)". (Tesis - Universitas Sumatera Utara, Medan), 2011.

²⁷ Adiwarmam, *Bank Islam...*, 260.

Prinsip-Prinsip Penilaian Kelayakan Pembiayaan

1. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition of economic*, yang digunakan untuk menilai calon nasabah dengan penjelasan sebagai berikut :²⁸

- a. *Character*. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:
 - 1) *Bank cheking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
 - 2) *Trade cheking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah dilingkungan mitra bisnisnya
 - 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi diantara pelaku usaha dalam asosiasi.
- b. *Capacity*. Penialain kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain:
 - 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu.
 - 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah.
 - 3) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
 - 4) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.

²⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...*, 203-204.

- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.
- c. *Capital*, Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu ataupun untuk masa datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.
- d. *Condition of economy*. Penilaian atas kondisi pasar dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis *condition of economy*, antara lain :
 - 1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah
 - 2) Kondisi makro dan mikro ekonomi
 - 3) Situasi politik dan keamanan
 - 4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran
- e. *Collateral*. Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban (sebagai *second way-out*).

2. *Four Eye Principle*

Four eye principle merupakan prinsip dalam proses pembiayaan yang memisahkan kewenangan diantara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan *review* dan memutuskan pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisir risiko.²⁹

Dengan *four eye principle*, pengambilan keputusan dalam pemberian pembiayaan minimal dilakukan oleh dua pihak, yaitu pejabat bank yang masing-masing berasal dari

²⁹ Ibid. 205.

unit bisnis dan unit risiko pembiayaan. Kedua pejabat tersebut bersifat independen terhadap satu dengan yang lain.³⁰

PEMBAHASAN

Manajemen Risiko *Linkage Program* pola *Executing*

Pengelolaan risiko pada Bank Muamalat Indonesia secara umum telah sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank Muamalat mengelola seluruh aspek risiko inheren yang terdiri dari risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko hukum, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Dalam menjalankan operasional bisnis idealnya tidak ada Bank atau lembaga keuangan manapun yang menginginkan adanya pembiayaan bermasalah. Menjadi hal yang mustahil jika ingin menghilangkan risiko dititik 0%, namun tindakan yang sangat masuk akal dan bijaksana adalah mengendalikan risiko yang ada pada tingkat yang wajar seperti yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dengan menetapkan *risk appetite* atau tingkat risiko maksimal yang dapat diterima oleh Bank sebagai panduan dalam melakukan kegiatan operasional Bank sehingga risiko dari kegiatan operasional tersebut dapat dikendalikan dalam kisaran tingkat risiko yang dapat diterima.

a. Risiko Pembiayaan

Pengelolaan risiko pembiayaan menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan. Bank Muamalat melakukan pengendalian risiko pembiayaan secara menyeluruh dalam beberapa tahapan mulai dari inisiasi sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas yang dirumuskan pada juklak pembiayaan.

Bank Muamalat Indonesia menerapkan konsep *four eye principle*. Dengan penerapan *four eye principle* akan didapatkan keputusan pemberian pembiayaan yang bersifat objektif dan independen, sehingga kualitas pembiayaan terjaga dari awal hingga akhir masa pembiayaan.

Selain penekanan pada analisa awal dan prinsip keputusan pemberian pembiayaan yang dituangkan dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan (SP3) hal yang tidak kalah penting adalah *maintenance* (pemeliharaan) pembiayaan harus terus dilakukan, mengingat faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa

³⁰ Ibid.

sangat dinamis. Dalam pembiayaan *linkage program* pola *executing* ini *maintenance* yang bisa dilakukan Bank Muamalat Indonesia pada nasabah *end user* hanya bisa dilakukan di awal pengajuan pembiayaan. Secara garis besar hal yang dapat dilakukan adalah meneliti dan mempelajari kelengkapan dan keabsahan dokumen *end user*, pelaksanaan pemeriksaan dan perkiraan nilai agunannya yang dilakukan secara *random sampling* dan , melakukan peninjauan ke tempat (*on the spot*) pada proses pencairan pembiayaan pada *end user*. *Maintenance* selanjutnya Bank Muamalat Indonesia harus mengintensifkan pengawasan terhadap kedisiplinan LKMS dalam pengelolaan dana yang telah diberikan. Setelah akad pembiayaan hubungan hukum Bank Muamalat Indonesia hanya dengan LKMS saja dan tidak memiliki hak untuk mengawasi kinerja *end user* karena pada kosepnya pengelolaan seluruh dana yang diberikan sepenuhnya adalah kewajiban pihak LKMS mengingat pembiayaan ini menggunakan prinsip *mudharabah*. Disamping penjelasan tentang risiko pembiayaan diatas, terdapat keunikan dalam penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan ini. Idealnya pembiayaan yang menggunakan prinsip akad *mudharabah* memunculkan risiko pembiayaan yang berkaitan dengan risiko bagi hasil. Namun hal itu tidak berlaku pada pembiayaan *linkage program* pola *executing* yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia, risiko tersebut telah diantisipasi dengan mempersyaratkan akad dalam penyaluran dana dari LKMS kepada *end user* harus menggunakan akad *murabahah*. Dari persyaratan tersebut secara konseptual margin *murabahah* telah bisa disepakati di awal dengan begitu Bank Muamalat Indonesia telah bisa menghitung *expected return* yang diperoleh dari pembiayaan ini tanpa mempertimbangkan risiko bagi hasil yang bersifat fluktuatif.

b. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan kerugian yang ditimbulkan dari ketidak fungsian aspek operasional yang disebabkan oleh *human eror* maupun kesalahan fungsi internal maupun eksternal yang berpengaruh pada operasional bank.

Dalam pembiayaan *linkage program* unit bisnis khususnya *Account Manager* (AM) sebagai lini pertama dari proses manajemen risiko harus menghadapi dua pihak sekaligus yakni LKMS dan nasabah *end user* yang terdiri dari banyak orang. Hal ini menimbulkan beban yang cukup berat dalam pekerjaan AM, beban tersebut berpotensi menimbulkan *human eror* dalam proses analisa. Masalah tersebut dikuatkan dengan pelaksanaan pengecekan validitas data nasabah *end user* hanya dilakukan secara *random*

sampling, realita tersebut menunjukkan bahwa risiko operasional dalam pembiayaan ini masih memiliki celah yang cukup lebar untuk menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Untuk mengatasi masalah yang muncul dalam risiko operasional tersebut manajemen Bank Muamalat Indonesia harus menambah jumlah AM untuk proses pembiayaan *linkage program* atau dengan solusi lain dengan memanfaatkan jasa Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) independen khususnya untuk pengecekan standar jaminan nasabah *end user*, namun solusi ini juga memiliki konsekuensi biaya yang cukup tinggi.

c. Risiko Strategik

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis yang muncul dari pembiayaan *linkage program* pola *executing* ini disebabkan karakter *executing* yang melekat pada akad *mudhārābah*, jika menggunakan akad *mudharabah* maka secara otomatis Bank Muamalat tidak bisa menerapkan beberapa keputusan strategis tentang pembiayaan kepada *end user*. Dengan begitu pihak Bank akan mengalami kesulitan untuk melakukan *maintenance* pembiayaan jika terjadi perubahan iklim/lingkungan bisnis.

Bank Muamalat Indonesia telah mengantisipasi hal tersebut dengan menentukan kriteria usaha yang dapat dibiayai dari dana pembiayaan *linkage program* pola *executing*. Pada tahap inisiasi pembiayaan usaha yang bisa dibiayai harus memiliki prospek yang bagus dan memiliki iklim usaha yang stabil dilihat dari kondisi usaha selama tiga tahun terakhir.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jika melihat data *outstanding* pembiayaan *linkage program* pola *Executing* dapat diambil kesimpulan *linkage program* belum terlalu menjadi masalah yang kompleks terhadap risiko likuiditas Bank Muamalat Indonesia KC Darmo, mengingat persinya yang hanya 4,22% dari seluruh portofolio pembiayaan dan angka pembiayaan bermasalah *linkage program* pola *executing* terhadap total portofolio pembiayaan hanya sebesar 0,2%.

Pengelolaan likuiditas sangat penting karena kekurangan likuiditas bukan saja dapat mengganggu Bank namun juga sistem perbankan secara keseluruhan. Bank

Muamalat Indonesia telah menerapkan fungsi ALCO (*Asset and Liability Comitee*) sebagai pengontrol manajemen risiko likuiditas dan memastikan Bank Muamalat telah memenuhi syarat likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum yang dihadapi dalam pembiayaan *linkage program pola executing* adalah pada pembebanan jaminan pembiayaan berupa *cessie* piutang. Risiko yang muncul pada jaminan berupa *cessie* dikarenakan nilainya yang selalu berubah seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh *cessius* (debitur *end user*) kepada *cedent* (LKMS).

Dari risiko yang telah dijabarkan dapat memunculkan potensi masalah berupa ketidak sesuaian nilai *cessie* yang tertera dalam akta dengan nilai yang sebenarnya, hal itu merupakan kelemahan aspek yuridis dan akan mempersulit ketika Bank ingin melakukan eksekusi jaminan.

Hal tersebut diperkuat dengan data hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Hayuris Pranindiar :

“Masalah eksekusi jaminan fidusia *cessie* piutang Bank Muamalat sering mengalami kesulitan. Kesulitan yang dialami adalah selain nilainya yg berubah-ubah, eksekusi jaminan berupa *cessie* memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan nilai jaminan yang akan dieksekusi. Untuk mengatasi masalah tersebut jika *wanprestasi* dilakukan *end user*, hal yang dilakukan adalah menuntut pertanggung jawaban dari pihak LKMS untuk menjual jaminan tambahan *end user* yang dijamin pada LKMS”

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan tentang jaminan *cessie* ini belum memiliki solusi yang efektif dan konkrit dalam penyelesaiannya.

Solusi lain untuk mengatasi masalah tersebut adalah terus memperbaharui akta fidusia piutang dengan cara mendaftarkan ulang pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) secara berkala untuk merubah nilai *cessie* piutang tersebut. Solusi lain adalah dengan mencari alternatif jaminan lain berupa *fix asset*.

Analisis Manajemen Risiko *Linkage Program* Pola Executing Bank Muamalat Indonesia
 Kantor Cabang Darmo

CABANG /CAPEM	PEMBIAYAAN				TOTAL		%	
	N	KOPKAR	n	BPRS	n	PEMBIAYAAN		OS PEMBIAYAAN
701	17	15.284.796.795	14	4.546.860.217	31	19.831.657.012	390.316.792.354	5,08%
703	1	1.462.134.196				1.462.134.193	19.595.683.318	7,46%
704	-	-				-	41.109.111.537	0,00%
705	1	128.321.000				128.321.000	29.667.418.732	0,43%
706	1	500.391.243				500.391.243	27.957.303.669	1,79%
707	-	-				-	9.882.000.000	0,00%
TOTAL	20	17.375.643.233	14	4.546.860.217	34	21.922.503.450	518.528.309.612	4,22%

CABANG /CAPEM	KOLEKTABILITAS		
	1	2	5
701	7.218.414.698	11.569.423.795	1.043.818.518
703	1.462.134.193		
704			
705	128.321.000		
706	500.391.243		
707			
TOTAL	9.309.261.135	11.569.423.795	1.043.818.518

Tabel Posisi Pembiayaan *Executing* per November 2015

Jika melihat tabel data pembiayaan *linkage program* pola *executing* pada Bank Muamalat Indonesia yang telah dipaparkan dapat kita jabarkan dalam beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Total pembiayaan *linkage program* terhadap total *outstanding* pembiayaan Bank Muamalat Indonesia adalah 4,22%. Angka yang cukup kecil dan tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi posisi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KC Darmo secara keseluruhan. Dari data tabel kualitas pembiayaan total pembiayaan macet atau kolektabilitas 5 *linkage program* pola *executing* adalah 1.043.818.518, jika angka itu dibandingkan dengan total *outstanding* portofolio pembiayaan secara keseluruhan yang jumlahnya 518.528.309.612, maka akan diperoleh angka 0,2% yang menggambarkan kontribusi pembiayaan bermasalah dari *linkage program* pola *executing* tidak terlalu signifikan terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia KC Darmo secara keseluruhan.
- Penjelasan diatas melihat dari sudut pandang perbandingan total pembiayaan *linkage program* pola *executing* dengan *outstanding* portofolio pembiayaan secara keseluruhan. Namun jika dilihat dari lingkup data *linkage program* lalu kita membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan *linkage program*, maka presentase pembiayaan bermasalah adalah

$$\frac{1.043.818.518}{21.922.503.450} \times 100\% = 4,76\%$$

Angka pembiayaan bermasalah yang mencapai 4,76% menunjukkan tingkat risiko pembiayaan cukup tinggi dan dibutuhkan suatu evaluasi terhadap kinerja para pegawai,

apakah para pegawai telah melaksanakan operasioanal pembiayaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Hal ini untuk mengetahui, apakah faktor internal atau eksternal yang menjadi penyebab dari adanya pembiayaan macet tersebut. Jika dilihat pada total pembiayaan pada tabel posisi pembiayaan yang ada pada BAB III pembiayaan *linkage program pola executing* di Bank Muamalat Indonesia didominasi oleh Koperasi Karyawan (KOPKAR), maka dapat dipastikan nasabah *end user* mempunyai pendapatan tetap (*fix income*). Jadi kemungkinan terbesar penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh *executing agent* dalam hal ini KOPKAR.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta : Gema Insani, 2010.
- Muhammad, Djibril. "BI Dorong Kerja Sama Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro" dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/13/06/17/mojj14-bi-dorong-kerjasama-bank-syariah-dan-lembaga-keuangan-mikro>, artikel ini diakses pada tanggal 24 September 2105 pukul 12.54.
- Siprianus, Edi Hardum, "Kontribusi Besar Sektor UKM untuk Ekonomi Nasional" dalam <http://www.beritasatu.com/ekonomi/225157-kontribusi-besar-sektor-ukm-untuk-ekonomi-nasional.html>, diakses pada tanggal 25 September 2015 pukul 12.05.
- ..., "Bank-Bank Syariah Manfaatkan Excuting-Channeling" dalam <http://financial.id/newsreader/1582>, artikel ini diakses pada tanggal 26 September pukul 19.00.
- Satya Festiani, "Tekan NPF Muamalat Selektif Pembiayaan" dalam http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/15/05/14/nobzku-tekan-npf-muamalat-selektif-pembiayaan&ei=3gxF33b2&lc=idID&geid=7&s=1&m=19&ts=1443604665&sig=APONPFIYVQm_plwnd2xjOJo8O2B2lc9uEw, artikel ini diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 21.00.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya : CV. Karya Utama, 2005.
- Rival, Veithzal. *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global)*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Henei Van Greuning dan Zamir Iqbal. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat, 2011.
- Setiadi R. "Risiko Hukum Atas Cessie Tagihan piutang Sebagai Jaminan Kredit Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Pada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan)". (Tesis - - Universitas Sumatera Utara, Medan), 2011.